



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

**OPTIMALISASI KEGIATAN DAN PENANGANAN PENGUNJUNG DI TEMPAT-
TEMPAT WISATA PADA HARI-HARI TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu upaya penambahan acara kegiatan pada hari-hari tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung di tempat-tempat wisata dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari keramaian;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata dan penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Kegiatan dan Penanganan Pengunjung di Tempat-tempat Wisata pada Hari-hari Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.13/PW.007/MKP/05 tentang Penetapan Gedung, Gereja Rumah Kediaman, Museum, Rumah Sakit, Lapangan dan Monumen, Masjid, Makam, Menara Syahbandar dan Stasiun Kereta Api yang berlokasi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang di lindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 34/HM.001/MKP/2008 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 dan 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur;
18. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 321 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Kota Tua;

20. Peraturan Gubernur Nomor 322 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 323 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Seni;
23. Peraturan Gubernur Nomor 327 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki;
24. Peraturan Gubernur Nomor 328 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
25. Peraturan Gubernur Nomor 329 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
26. Peraturan Gubernur Nomor 401 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
27. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017;
28. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya;
29. Keputusan Gubernur Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka;
30. Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI KEGIATAN DAN PENANGANAN PENGUNJUNG DI TEMPAT-TEMPAT WISATA PADA HARI-HARI TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Perangkat Daerah atau Subordinat PD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur kegiatan dan penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara para petugas di lapangan dalam rangka kelancaran kegiatan dan penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur penambahan kegiatan dan penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi:

- a. tempat-tempat wisata;
- b. hari-hari tertentu;
- c. waktu operasional;
- d. partisipasi pengisian acara;
- e. pengaturan parkir dan Pedagang Kaki Lima;
- f. rekayasa Lalu Lintas; dan
- g. susunan Tim Kerja dan tugas SPD/UPD terkait.

BAB IV

TEMPAT-TEMPAT WISATA

Pasal 4

Tempat-tempat wisata yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Taman Margasatwa Ragunan;
- b. Monumen Nasional;

- c. Museum Sejarah Jakarta;
- d. Museum Prasasti;
- e. Museum Seni Rupa dan Keramik;
- f. Museum Wayang;
- g. Museum Tekstil;
- h. Museum Bahari;
- i. Museum Taman Arkeologi Onrust;
- j. Museum Rumah Si Pitung;
- k. Museum Joang 45;
- l. Museum MH. Thamrin;
- m. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan;
- n. Kawasan Kota Tua;
- o. Kawasan Taman Ismail Marzuki;
- p. Anjungan DKI Taman Mini Indonesia Indah;
- q. Lapangan Banteng; dan
- r. Tugu Proklamasi.

BAB V

HARI-HARI TERTENTU

Pasal 5

Hari-hari tertentu meliputi :

- a. hari libur nasional;
- b. hari cuti bersama;
- c. hari libur sekolah;
- d. hari raya idul fitri;
- e. hari raya idul adha;
- f. hari raya keagamaan lainnya; dan
- g. hari pelaksanaan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Pusat.

BAB VI

WAKTU OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Waktu operasional tempat-tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
 - a. Hari Raya Idul Fitri pada hari pertama tempat-tempat wisata diliburkan;

- b. Hari Raya Idul Fitri pada hari kedua tempat-tempat wisata buka pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 kecuali Monumen Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Hari Raya Idul Adha tempat-tempat wisata buka pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00.
- (2) Waktu operasional hari-hari tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PARTISIPASI PENGISIAN ACARA

Pasal 7

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu dikecualikan untuk kepentingan partai politik serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.
- (2) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan partisipan mengikuti Standar Operasional Prosedur masing-masing Tempat Wisata.

BAB VIII

PENGATURAN PARKIR DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu

Pengaturan Parkir

Pasal 8

- (1) Kendaraan pengunjung diparkir di tempat yang telah disediakan.
- (2) Apabila terjadi kekurangan tempat parkir, Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat berkoordinasi dengan pihak lain untuk menyediakan lahan-lahan parkir.

Bagian Kedua

Pedagang Kaki Lima

Pasal 9

- (1) Pedagang Kaki Lima dapat berjualan hanya pada lokasi yang telah disediakan.
- (2) Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan.

- (3) Hal-hal teknis lain yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX

REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 10

- (1) Rekayasa Lalu Lintas dapat dilakukan apabila dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB X

TUGAS PERANGKAT DAERAH TERKAIT

Bagian Kesatu

Susunan Tim Kerja

Pasal 11

Susunan Tim Kerja penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas PD/UPD Terkait

Pasal 12

- (1) Dalam penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu, para PD terkait melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Walikota bertugas :

1. mengoordinasikan UPD terkait dalam rangka penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu;
2. mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu kepada masyarakat; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di tempat-tempat wisata di tingkat Kota Administrasi.

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas :

melakukan monitoring, pengawasan dan pencegahan dini penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu melalui Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum bentukan yang dimilikinya.

- c. Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas:
1. melakukan kajian terhadap lokasi/jalan dari dan/atau menuju tempat-tempat wisata untuk mendapatkan kepastian dilakukannya rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 2. membuat rambu-rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada tempat wisata dan mengoordinasikan bersama Polda Metro Jaya;
 3. mengoordinasikan penyediaan lahan-lahan parkir dengan pihak lain apabila diperlukan; dan
 4. menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan pengaturan.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas:
1. menempatkan petugas Regu Comot di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu;
 2. menyediakan toilet mobile sesuai kebutuhan;
 3. melakukan sosialisasi dan penegakan hukum oleh Polisi Khusus di tempat-tempat wisata terhadap pelanggar ketentuan membuang sampah sembarangan; dan
 4. melakukan monitoring kebersihan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu.
- e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas :
1. mengoordinasikan UPD di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan tempat-tempat wisata baik sarana prasarana maupun pengisian acara;
 2. melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu;
 3. melakukan koordinasi dengan PD terkait; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas:
1. melakukan sosialisasi pelaksanaan acara di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu kepada masyarakat DKI Jakarta melalui media portal dan website berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. mengoordinasikan media massa sesuai kebutuhan.

- g. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas:

mempersiapkan ketersediaan daya listrik pada acara yang diselenggarakan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu sesuai kebutuhan.

- h. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas:

1. mengoordinasikan UPD terkait di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu; dan
2. mempersiapkan Tim dukungan kesehatan untuk mengantisipasi krisis kesehatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu.

- i. Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas:

1. mempersiapkan tempat-tempat wisata baik sarana prasarana;
2. melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu;
3. melakukan koordinasi dengan PD/UPD terkait;
4. mempersiapkan petugas pengamanan pertamanan untuk menjaga taman dan jalur hijau agar tidak dirusak oleh masyarakat;
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu; dan
6. melaporkan hasil kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- j. Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas:

Melakukan pelayanan, pengawasan dan pengendalian sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di sekitar tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu.

- k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar tempat-tempat wisata;
2. penataan kawasan pedagang kaki lima pada lokasi yang sudah ditetapkan; dan
3. mengoordinasikan UPD terkait.

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 1. mengoordinasikan UPD di bawah untuk mempersiapkan pengamanan dan pembinaan ketertiban umum serta penertiban disekitar tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu; dan
 2. melakukan koordinasi pengamanan dengan PD/UPD dan instansi terkait.

- m. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 1. mengoordinasikan UPD terkait di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu; dan
 2. mempersiapkan Tim dukungan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengantisipasi krisis kebakaran dan bencana lainnya di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu.

- n. Camat dan Lurah setempat bertugas mendukung pelaksanaan kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu di tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Masing-masing UPD terkait melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan tempat-tempat wisata.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan tempat-tempat wisata wajib menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan kegiatan di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003